



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor : 167/KPN.W16-U6/SK.OT1/X/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
(IKM) PENGGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum serta mendukung Reformasi Birokrasi Pengadilan, perlu dibentuk Tim survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

b. bahwa Tim yang dibentuk dipandang kompeten dan bertanggung jawab melakukan survey dimaksud, yang terdiri atas 9 ruang lingkup yaitu :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya / tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetisi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan
9. Sarana dan Prasarana

Mengingat : 1. bahwa tujuan diadakannya survei adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan terhadap pengguna pengadilan;

2. bahwa sasaran diadakannya survei adalah :

- a. Mendorong partisipasi pengguna pengadilan sebagai pengguna layanan pengadilan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan pengadilan untuk meningkatkan kualitas pelayanannya;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan pengadilan.

Memperhatikan : 1. Undang-undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi Publik;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerimaan Tamu;
8. Surat Keputusan Ketua MARI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Pengadilan;
10. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaran Pelayanan Publik;
12. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang 22 September 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan;

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA PENGADILAN PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II.

KESATU : Merubah Lampiran Surat Keputusan No. 107/KPN.W16-U6/SK.OT1/I/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM) Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

KEDUA : Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA

- KETIGA : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II mempunyai tugas sebagaimana diuraikan dalam lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar segera melaksanakan tugasnya dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KELIMA : Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II agar segera menyampaikan laporan secara bertahap kepada Ketua mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengelolaan dan tahap penyajian hasil survey (lampiran Bab II Pelaksanaan dan Teknik Survei, huruf A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- KEENAM : Dalam menjalankan tugasnya Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II dapat membentuk Sub Tim sesuai pembagian ruang lingkup survei yang ditentukan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki seperlunya.

Salinan putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 1 Oktober 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,



AHMAD HUSAINI

Lampiran I :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II
Nomor : 167/KPN.W16-U6/SK.OT1/X/2025
Tanggal : 1 Oktober 2025

**SUSUNAN TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
PENGUNA PENGADILAN
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Ditunjuk Sebagai
1.	IKE LIDURI MUSTIKA SARI, S.H.,M.H NIP. 199507022022031005	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
2.	RIZAL BIDURI,S.H. NIP. 197201021994031001	PANITERA	KOORDINATOR I
3.	JULI HASIANNA NAPITU, S.H. NIP. 198707112012122001	SEKRETARIS	KOORDINATOR II
4	GUSTIA NINGSIH A.Md., S.H. NIP. 198108192011012001	PANITERA MUDA HUKUM	KETUA TIM
5.	MELRANO SUTRISNO, S.KOM. NIP. 198608152011011002	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	SEKRETARIS TIM
6.	NOVIRA AMALIA, S.H. NIP. 200111262024052001	ANALIS PERKARA PERADILAN	ANGGOTA TIM
7.	NATASHA SRI ULINA SIRINGO-RINGO, A.MD.A.B. NIP. 199806242022032017	PENGELOLA PENANGANAN PERKARA	ANGGOTA TIM
8.	TAUFIK RAHMAN NI PPPK. 11993101020251069	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA TIM
9.	WINDIYANTI.	PPNPN	ANGGOTA TIM



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI

Lampiran II :

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Buntok
Kelas II

Nomor : 167/KPN.W16-U6/SK.OT1/X/2025

Tanggal : 1 Oktober 2025

RUANG LINGKUP SURVEI

(Lampiran Bab I, Pendahuluan, huruf D, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik)

1. **PERSYARATAN**
Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suara jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
2. **PROSEDUR**
Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
3. **WAKTU PELAYANAN**
Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **BIAYA / TARIF**
Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. **PRODUK SPESIFIKASI JENIS PELAYANAN**
 - Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - Produk Pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. **KOMPETENSI PELAKSANA**
Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksanaan meliputi pengetahuan keahlian, keterampilan dan pengalaman.
7. **PERILAKU PELAKSANA**
Perilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN**
Penanganan Pengaduan, sarana dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
9. **SARANA DAN PRASARANA**
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK
KELAS II,

AHMAD HUSAINI